



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**RASMIDI Bin RUSLAN** Tempat tanggal lahir, Tuban, 30 Desember 1967 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Guyangan, RT. 07, RW. 02, Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

**KUNTINI Binti MANGUN**, Tempat tanggal lahir Tuban, 12 Juni 1981 umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Guyangan, RT. 07, RW. 02, Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH. , KUSNUL CHATIMAH, SH., SUTANTO WIJAYA, SH., MH., Para Advokat yang beralamatkan di Jl. Mutiara I, A-18, Perum Bukit Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban berdasarkan surat kuasa khusus nomor 541/ADV/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, sebagai para **Pemohon**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 12 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI**  
Umur : 17 Tahun 6 bulan ( Tuban, 21 – 02– 2003 )  
Pendidikan : MTS  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Guyangan, RT. 07, RW. 02, Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

### Dengan calon Suaminya :

Nama : **SUPRIYO Bin KASRUN**  
NIK : 3523101601970002  
Umur : 23 tahun ( Tuban, 16 – 01 – 1997)  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Lepas di Jakarta dan Serabutan  
Tempat Tinggal : Dusun Sumberjo, RT. 10, RW. 03, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut **Calon Suami anak Para Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

in Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

3. Bahwa, **Niat baik, Menegakkan Syariat Islam**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2019 dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini serta Para Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin Laki – Laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 1 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Juli 2020, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut, apalagi anak Para Pemohon juga sering pergi berdua dan juga berkunjung ketempat calon suaminya tersebut.

a. Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon dan calon menantu Pemohon, tetapi Para Pemohon tetap saja merasa khawatir atas godaan, bujuk rayu syetan yang menggoda anak Para Pemohon dan juga calon menantu.

b. Bahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut Sering pulang larut malam sehingga Para Pemohon sangatlah Malu dilihat oleh Tetangga.

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena baru berumur 17 tahun 6 bulan.

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 19 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah menstruasi dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Para Pemohon juga telah lama bekerja sebagai Buruh di Jakarta dan Serabutan lainnya serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per bulanya.

8. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anak-anaknya yang bernama **JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI** dengan seorang laki – laki bernama **SUPRIYO Bin KASRUN** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tuban Nomor 541/Adv/VIII/2020/PA.Tbn tanggal 12 Agustus 2020 yang diberikan para Pemohon kepada KHAITAH TRI BASKOROWATI, SH., KUSNUL CHATIMAH, SH., & SUTANTO WIJAYA, SH., MH. serta kelengkapan sebagai para Advokat ternyata surat kuasa Pemohon

in Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha menasehati anak para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI, Tuban, 17 Februari 2003 (17 tahun 6 Bulan), Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Guyangan, RT. 07, RW. 02, Desa

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulangun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan SUPRIYO Bin KASRUN sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah dilamar SUPRIYO Bin KASRUN dan orang tua para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama SUPRIYO Bin KASRUN, Tuban, 16 Januari 1997 ( umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sumberjo, RT. 10, RW. 03, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI ;
- Bahwa, sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon bernama DARMANTO BIN TASRUN telah melamar JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak para Pemohon bernama KASRUN BIN LASMO umur 53 tahun, Pekerjaan Pedagang, Dusun Sumberjo, RT. 10, RW. 03, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban – Jawa Timur; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sejak 1(satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI ;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon bernama SUPRIYO Bin KASRUN telah melamar JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Buruh lepas serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-445/Kua.13.17.19/PW.01/08/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **KASMIDI**, NIK: 3523103012670001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 21-11-2018. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **KUNTINI**, NIK: 3523105206810004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 23-11-2012. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK**, NIK: 3523106102030001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 26-03-2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **KASMIDI**, No 3523102401100131 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06-03-2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK**, nomor 3523-LT-240220415-0029, tanggal 24-02-2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf;
7. Fotokopi Ijazah An. **JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK**, nomor 23/Mts.13.17.524/PP.011/06/2017, tanggal 02-07-2017, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Mts Kabupaten Tuban, bukti surat

an Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter An **JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK** Nomor 1097/090901/414.103.006/SKS/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Montong Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **SUPRIYO**, NIK: 3523101601970002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 21-12-2018. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **KASRUN**, No 3523100800066428 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12-10-2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **SUPRIYO**, nomor 3523-LT-17022014-0046, tanggal 17-02-2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Montong An. **SUPRIYO**, , tanggal 15 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Montong Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf;

## B. Saksi

an Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SUMINTO BIN SARDI umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Guyangan Rt 07 Rw 07 Desa Tangulengin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman calon kemantin wanita ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama DARMANTO BIN TASRUN
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 (satu) tahun 4 (bulan) yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga para Pemohon sangat khawatir melanggar nor-norma agama;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;

II. PARTO PARDI BIN SARJO umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Guyangan Rt 07 Rw 07 Desa Tangulengin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman calon kemanten laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perkawinan anaknya (dispensasi kawina) bernama

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama DARMANTO BIN TASRUN

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga para Pemohon khawatir melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI, Tuban, Tuban, 17 Februari 2003 (17 tahun 6 Bulan), kehendak para Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 P.6, P.9, P 10, P11, adalah fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan Besan dan kartu tanda penduduk anak para pemohon dan calon suami anak Pemohon, Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI, tersebut masih berusia 17 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berumur 23 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P12, adalah fotokopi keterangan lulus anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 13 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, adalah fotokopi surat keterangan dokter atas nama anak para Pemohon, membuktikan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan layak menikah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI , Tuban, 17 Februari 2003 (17 tahun 6 Bulan ), Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Guyangan, RT. 07, RW. 02, Desa Tanggulangin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUPRIYO Bin KASRUN, Tuban, 16 Januari 1997 ( umur 23 tahun), agama Islam,

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 14 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sumberjo, RT. 10, RW. 03, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai;

- Bahwa, JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI berstatus perawan dan SUPRIYO Bin KASRUNBIN SUYITNO berstatus jejaka;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama SUPRIYO Bin KASRUN hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 15 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh lepas, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 16 dari 19 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang  
Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 17 dari 19 hal



**putusan.mahkamahagung.go.id**

$$M^{\circ}Xp^{\circ}Dn, \text{ ænì } pPjY P^{\circ}hp^{\circ} \propto \Delta^{3/4}$$

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, bernama JIMY FEBRIATIN PUJIASTUTIK Binti RASMIDI untuk menikah dengan calon suaminya, bernama SUPRIYO Bin KASRUN;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.500,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 18 dari 19 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim serta FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukum ;

Panitera Pengganti

Hakim

FAKHRUR ROZI SH

H.MUKHTAR, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 232.500,00

(Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

### Dicatat disini:

- 
- 
- 

Penetapan, Nomor 687/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 19 dari 19 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)